



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia

Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
12. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
13. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
14. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

f. kejahatan seksual.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN ANAK

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPADA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Bagian Keempat Orang Tua Dan Keluarga

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwalian atau pengangkatan anak dapat dilakukan apabila orang tua atau keluarga tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perwalian atau pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STATUS ANAK PERKAWINAN CAMPURAN

Pasal 29

- (1) Hal-hal menyangkut tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah membantu warga daerah terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Agama

Pasal 30

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Pasal 36

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan

- c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

Pasal 39

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 40

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 41

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pasal 42

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, Anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 44

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, Aparat Pemerintah, dan/atau Masyarakat.

**Bagian Keempat
Sosial****Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;

- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 47

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 48

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 50

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 51

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 54

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;

- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 56

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 57

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 58

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 59

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 61

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 62

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 63

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan

d. pendampingan sosial.

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 67

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 68

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat membentuk Peraturan Bupati mengenai Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 71**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang

diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 72

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 73

- (1) Dalam rangka menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kabupaten Balangan merupakan Kabupaten dengan sistem pembangunan berbasis hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembangunan berbasis hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tahunan.
- (3) Pengembangan Kabupaten Layak Anak berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengaturnya.

BAB XI ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu Kriteria Anak Terlantar

Pasal 74

Anak terlantar adalah :

- a. Anak korban penelantaran oleh orang tua, keluarga, atau orang tua angkatnya.
- b. Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga;
- c. Anak yang memiliki orang tua dan keluarga tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
- d. Anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Keluarga

Pasal 75

Pemerintah Daerah berwajib dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara dan penanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perlindungan anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Dinas wajib membentuk program kegiatan untuk perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar serta mengkoordinasikannya dengan jajaran pemerintahan Kelurahan/Desa dan masyarakat.

Pasal 77

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk:

- a. menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat;
- b. memberikan informasi adanya anak terlantar;
- c. membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar; dan
- d. hal-hal lain bersifat penting terkait dengan keberadaan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan segera.

Pasal 78

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak apabila:
 - a. kedua orangtua anak telah meninggal dunia;
 - b. kedua orang tua anak tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. orang tua anak karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keluarga yang melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dukungan dan bantuan dari Pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan pemeliharaan anak untuk tumbuh dan kembang dengan terpenuhi hak-haknya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Tempat Penampungan Anak

Pasal 79

- (1) Tempat penampungan anak terlantar milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta sarananya berdasarkan penetapan Bupati baik yang dibuat khusus secara permanen peruntukannya atau bangunan gedung sementara yang memenuhi kriteria untuk tumbuh kembang anak.

Pasal 80

- (1) Selain Pemerintah Daerah tempat penampungan anak terlantar dapat dibuat oleh Masyarakat atau Kelompok Masyarakat berbentuk Yayasan Panti Asuhan Anak.
- (2) Syarat untuk dapat membentuk tempat penampungan anak terlantar, meliputi :
 - a. mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan tumbuh kembang anak;
 - c. memiliki struktur kepengurusan dan dewan penasihat/pengawas; dan
 - d. memiliki kejelasan tentang sumber dana untuk pengelolaan.

- (3) Pengelola Panti Asuhan Anak wajib memenuhi hak-hak anak dan menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak yang diasuhnya.
- (4) Pengelola Panti Asuhan Anak wajib menyampaikan laporan minimal 1 (satu) kali dalam setahun mengenai data jumlah anak, keterangan asal-usul dan tingkat keberhasilan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (5) Dalam rangka memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan tumbuh kembang anak terlantar Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dan sarana bagi Yayasan Panti Asuhan Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana penyelenggaraan Panti Asuhan Anak dan penyaluran bantuan dana dan sarana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Setiap Anak terlantar atau anak yang telah ditempatkan dalam tempat penampungan anak atau Panti Asuhan Anak yang mengalami sakit wajib segera dilakukan pertolongan dan perawatan di Rumah Sakit Daerah sebagai pasien yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai nanti didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut.

Pasal 83

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mengawasi dan melindungi setiap anak yang berada ditempat penampungan anak.

Pasal 84

- (1) Setiap anak yang berada ditempat penampungan mendapat perlindungan untuk beridabah menurut agamanya.
- (2) Anak ditempat penampungan yang belum dapat menentukan pilihan mengenai agama, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

- (3) Dalam hal keberadaan orang tua dan keluarga dari anak ditempat penampungan tidak diketahui, maka pengelola secara koordinatif dan melakukan usaha mengetahui asal usul anak, dapat memberikan bimbingan keagamaan yang dipeluk oleh mayoritas anak yang berada ditempat penampungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menentukan pilihannya sendiri tentang agama yang akan dipeluknya.

Pasal 85

- (1) Anak yang berada ditempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang tua atau keluarga yang telah menitipkan anak di tempat penampungan telah memiliki kemampuan untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan pada anak, maka terhadap hal demikian dapat dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya.
- (3) Apabila anak tidak memiliki orang tua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya untuk dapat hidup mandiri.
- (4) Sebelum anak keluar dari tempat penampungan wajib dilakukan pendokumentasian.

Bagian Keempat Orang Tua Asuh

Pasal 86

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 87

Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 88

Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia antara 25 tahun s/d 60 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab ;
- e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar ;
- f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi ; dan
- g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh.

Pasal 89

- (1) Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.
- (2) Terhadap anak yang masih memiliki orang tua dan atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.
- (3) Pelaksanaan penyerahan anak menjadi anak asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Dinas Sosial oleh Pengelola.

Pasal 90

- (1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orang tua, mensejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan sosial.
- (2) Tanggung jawab orangtua asuh, meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak;
 - b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku;
 - c. menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya;
 - d. mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 91

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila :

- a. anak asuhnya meninggal dunia;
- b. anak asuh telah menikah;
- c. timbulnya kembali kuasa asuh orang tua kandungnya.

Pasal 92

Hak asuh orangtua asuh dapat dicabut apabila:

- a. terbukti berkelakuan buruk;
- b. melakukan tindak kekerasan pada anak;
- c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 93

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtuanya yang sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.

Pasal 94

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya apabila akan dijadikan anak asuh harus diberikan keterangan oleh pengelola mengenai hal tersebut untuk memudahkan orangtua asuh dan atau anak yang bersangkutan nantinya mencari tahu siapa orangtuanya yang sebenarnya.

Pasal 95

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan kepada pengelola mengenai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 96

Pengelola dan atau petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangan anak tersebut.

**BAB XII
TEMPAT PENITIPAN ANAK****Pasal 97**

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat penitipan anak wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin hanya diberikan bagi penyelenggara yang sekaligus menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini (PAUD).

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 98

- (1) Selain Dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah dapat pula berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 99

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 100

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 101

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 102

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 103

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 104

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 105

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 106

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 107

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 108

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 109

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XV**PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA****Pasal 110**

Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Penyelenggaraan tempat penampungan anak atau Yayasan Panti Asuhan Anak yang belum memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial wajib mengajukan Rekomendasi terhitung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BALANGAN,

ttd,

H. M. HAWARI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd,

H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN NOOR ARIFIN, SH
19711110 200604 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pembagian kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak merupakan urusan Pemerintahan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak banyak berisi tentang kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan bagi anak. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berpandangan perlu adanya Peraturan Daerah sebagai penguatan untuk tindak lanjut dari pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas

- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85